



**WALI KOTA CILEGON  
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 060/Kep.287 -ORB/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026**

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Cilegon 2021-2026 serta dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cilegon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan ...

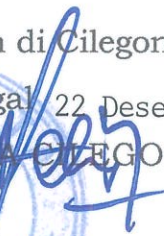
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 807);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021, Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja pada Lampiran I sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dipergunakan sebagai Pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Wali Kota.
- KETIGA : Indikator Kinerja pada Lampiran II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dipergunakan sebagai Pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 22 Desember 2021  
WALI KOTA CILEGON,  
  
HELDDY AGUSTIAN



Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Kota Cilegon
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 060/Kep.287 -ORB/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

| NO | SASARAN STRATEGIS                          | INDIKATOR KINERJA            | SATUAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            |                              |        | FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN                                                                                                                                                               |
| 1. | Meningkatkan kualitas layanan pemerintahan | Indeks reformasi birokrasi   | Poin   | Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh kementrian PANRB dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020                         |
| 2. | Meningkatkan kualitas pendidikan           | Indeks pendidikan            | Poin   | Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan IPM Inkesra (Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1)                                          |
| 3. | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  | Indeks Kesehatan             | Poin   | Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan IPM Inkesra (Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1)                                          |
| 4. | Mewujudkan kesejahteraan masyarakat        | Tingkat kemiskinan           | Persen | Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1              |
|    |                                            | Tingkat pengangguran terbuka | Poin   | Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Jika Publikasi BPS terkait Sakernas Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1 |

NO ...

| NO | SASARAN STRATEGIS                                               | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 |                    |        | FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                   |
| 5. | Meningkatkan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat | Indeks kebahagiaan | Poin   | Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial, (Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1) |

  
WALI KOTA CILEGON,  
HELDDY AGUSTIAN

# **N. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                 | SATUAN                         | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                    |                                                                                   |                                | FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur | Indeks RB Perangkat Daerah                                                        | Poin                           | Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                    | Nilai Lakip Perangkat Daerah                                                      | Poin                           | Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)                                 | Poin                           | Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n 1)                                                                                                                                                                                          |
| 2. | Meningkatnya kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat    | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani                                   | Persen                         | <p>Persentase penanganan pengaduan yang merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap anak yang diajukan korban berada pada rentang 0 s.d. 100</p> <p><i>Jumlah Anak korban kekerasan yang ditangani intansi terkait kota ( UPTD PPA ) dibagi jumlah anak yang mengalami korban kekerasan yang dilaporkan ke instansi kota dikali seratus persen</i></p> |
|    |                                                                    | Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk                                              | Persen                         | <p>Pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian</p> <p><i>Jumlah Kelahiran Hidup dikurangi jumlah kematian penduduk sepanjang tahun n dibagi jumlah penduduk pada awal tahun n</i></p>                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                                    | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) | Per 100.000 Penduduk perempuan | <p>Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan Per 100.000 Jumlah Penduduk Perempuan</p> <p><i>Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi Jumlah seluruh Penduduk Perempuan dikali Seratus Ribu</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                    | Presentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya                | Persen                         | <p>Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha perempuan yang meningkat skala usahanya</p> <p><i>Jumlah pelaku usaha yang dibina di Kota Cilegon dibagi jumlah pelaku usaha perempuan yang ada dikali Seratus Persen</i></p>                                                                                                                                                                           |

O. DINAS ...